BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN BARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSmI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
BUPATI TAPIN,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2009 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Pupuk Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun~. Anggaran 2009;

b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pupuk dalam rangka pencapaian ·sasaran produksi dan produktivitas sektor pertanian Kabupaten Tapin telah mendapatkan alokasi tambahan pupuk urea, ZA, Superphos dan NPK bersubsidi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tabun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi *(HET)* Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tapin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II· Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambaban Lembaran Negara Nomor2756;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Petemakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

13. Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor *021* Pert! *HK.0601 21 2006* tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor *081* Pennentanl *SR.1401 21* 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor *401* Pennentanl *OT.1401 41* 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Sepsifik Lokasi;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor *421* Pennentan/ *OT.1401 091* 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor *6341MPPlKep/9/2002* tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor *237IKptsIKP.210/4/2003* tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor *2391KptsIOT.210/4/2003* tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor *421PermentanlOT.1401091* 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor *051PermentanlOT.14011l* 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor *42IPermentanlOT.l40109/2008* tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HEn Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HEn PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TAPIN TABUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

I. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 Nomor 11) sebagai berikut :

a Pada Lampiran I Kabutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2009 menurut sektor pertanian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Pada Lampiran II Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tapin Tahun 2009 menurut jenis pupuk dan sebaran kecamatan sebingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. Pada Lampiran III Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tapin Tahun 2009 menurut sebaran bulanan sehingga menjadi sebagaimana tercantum. dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d. Pada Lampiran III.1 - III.22 Kabutuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tapin Tahun 2009 menurut Kecamatan, jenis pupuk dan sebaran bulanan sebingga menjadi sebagaimana tercantum. dalam Lampiran III.1 - III.22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Kabutuhan lain dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2009 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 April 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
27 Mei 2009

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 27 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

RAHMAnI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2009 NOMOR 22

| | | |

| | | |